



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red217;;PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2012/PA.Blg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Harman Panjaitan bin Syehman Panjaitan**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP , pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Taratak Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Lemeria Napitupulu binti Dotor Napitupulu**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Taratak Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut **"Pemohon II** .

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, seperti tersebut dalam surat bertanggal 13 April 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige Nomor 10/Pdt.P/2012/PA.Blg tanggal 16 April 2012, dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk miskin yang sehari berkerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp.650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup Pemohon I,Pemohon II dan kelima orang anak Pemohon I dengan Pemohon II. Atas kenyataan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat Surat Keterangan Miskin /tidak mampu Nomor: 470/58/2001/skm/2012 tanggal 07 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma/ prodeo.
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (memenuhi syarat dan rukun pernikahan) pada tanggal 15 Januari 1984 di Dusun Taratak Desa Meranti Utara berwalikan wali nasab Pemohon II yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Harun Napitupulu, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Yadi Wibowo dan Idris, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tunai dan tidak ada larangan pernikahan bagi Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 1 dari 8 Halaman Putusan No.10/Pdt.P/2012/PA.Blg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
  - 1) Juliana Panjaitan, sekarang berusia, 22 tahun,
  - 2) Ida Sonata Panjaitan, sekarang berusia 21 tahun,
  - 3) Tina Dewi Rita Panjaitan, sekarang berusia 17 tahun,
  - 4) Susi Susanti Panjaitan, sekarang berusia 16 tahun,
  - 5) Agus Hari Panjaitan, sekarang berusia 13 tahun.
5. Bahwa disebabkan karena ketiadaan dana maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Pohan Meranti.
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang ini, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan berupa pengurusan buku akta nikah dan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq, Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo;
- c. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( Harman Panjaitan) dengan Pemohon II (Lemeria Napitupulu) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1984 di Dusun Taratak Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan prihal perkara Isbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari melalui Radio Karisma Balige dan penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas perkara ini;

Untuk kepentingan persidangan, atas perintah Hakim Ketua Majelis Jusurita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.P/2012/PA.Blg tanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon berperkara secara cuma-cuma/prodeo.

Meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara *voluntair*, maka dalam perkara ini tidak terdapat upaya damai dan/atau mediasi.

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang mendapat penjelasan tambahan dan perubahan dari para Pemohon :

- Bahwa tertulis dalam posita point 2, tempat pelaksanaan akad nikah di Dusun Taratak, Desa Meranti Utara, Para Pemohon melakukan perubahan secara lisan bahwa tempat pelaksanaan akad nikah sebenarnya adalah di Dusun Honan Desa Aek Bambi, Kecamatan Bandar Pulau/Aek Songsongan, Kabupaten Asahan.
- Bahwa wali nikah Pemohon II dalam posita point 2 tertulis saudara kandung. Adapun yang dimaksud dengan saudara kandung adalah saudara kandung ayah Pemohon II (paman Pemohon II), karena ayah kandung dan wali nasab lainnya beragama Nasrani ;
- Pemohon II masuk Islam 2 minggu sebelum pernikahan;

Untuk membuktikan dalil permohonan yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. **Badri bin Pujo Trisno**, setelah bersumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tinggal satu Desa sejak masa kecil;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan akad nikah secara Islam tahun 1984 di rumah orang tua Pemohon I Dusun Honan Desa Aek Bambi, Kecamatan Aek Songsongan/Bandar Pulau, saksi tidak menghadiri acara tersebut, tetapi mengetahui pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi dari cerita yang beredar wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama Harun Napitupulu, karena ayah Pemohon II dan wali nasab lainnya beragama kristen/nasrani, saksi nikahnya adalah Yadi Wibowo dan Idris Batubara dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,- yang dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan/gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia anak 5 orang dan belum perbah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak ada punya isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada punya suami lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada saksi dengar dan lihat gugatan atau keberatan dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, karena ketika pelaksanaan akad nikah dahulu keduanya tidak mempunyai biaya untuk pencatatan nikah;

2. **Hasanuddin Simangonsong bin Kenak Simangonsong** setelah bersumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena berjiran sejak masih kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan mereka dilangsungkan tahun 1984, di Desa Aek Bamban, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan di rumah keluarga Pemohon I namun saksi tidak menghadiri peristiwa tersebut, tetapi mengetahui adanya acara akad nikahnya ;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar, wali nikah Pemohon II adalah paman kandungnya yang bernama Harun Napitupulu karena ayah Pemohon II beragama nasrani, sedangkan saksi nikahnya adalah Yadi Wibowo dan Idris Batubara dengan mahar uang Rp. 10.000,- yang dibayar tunai;
- Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan/gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah,semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II pun tidak ada punya suami lain selain Pemohon I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini diajukan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II, karena pernikahan keduanya tidak tercatat;

Atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf (f) angka 11 (sebelas) halaman 150 bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010. Oleh karena itu prosedur pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pada halaman 148 pada huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1984 di Desa Aek Bambi, Kecamatan Bandar Pulau/Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, berwalikan wali nasab paman kandung Pemohon II yang bernama Harun Napitupulu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- tunai;

Hal 5 dari 8 Halaman Putusan No.10/Pdt.P/2012/PA.Blg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, kedua orang saksi para Pemohon ( Badri Bin Pujo Trisno dan Hasanuddin Simangonsong Bin Kenak Simangonsong) dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini, saksi *aquo* telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi. Sedangkan keterangan saksi menyangkut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diketahui saksi berasal dari cerita yang beredar dalam masyarakat, selain itu saksi tahu tentang rencana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara materil kesaksian *aquo* merupakan kesaksian *de auditu* (kesaksian *istifadhah*) namun oleh karena peristiwa yang diterangkan menyangkut pernikahan *incasu* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, jumhur ulama membenarkannya dalam hal kesaksian pernikahan. Dengan mengambil alih pendapat sebagian besar ulama mazhab yang memperbolehkan kesaksian *de auditu* (kitab fiqh sunnah jilid III halaman 427) sebagai pendapat Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menilai secara materil kesaksian demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan kedua orang saksi telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan mendukung dalil permohonan para Pemohon. Oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, menyatakan:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث .

Artinya: "Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan (pihak yang mengajukan), maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya".

Dalam kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133 juga disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan tentang nikah yang disampaikan seorang perempuan yang telah baligh"

Menimbang, oleh karena tidak ada saksi/bukti yang menunjukkan tentang tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pernikahan, maka berdasarkan makna yang tersirat di dalam kedua dalil di atas ditetapkan sebagai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, keterangan saksi-saksi dan doktrin hukum Islam di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 1984 di Desa Aek Bambi Kecamatan Bandar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau/Aek Songsongan Kabupaten Asahan, yang wali Nikahnya paman kandung Pemohon II bernama Harun Napitupulu, dengan saksi nikah bernama Yadi Wibowo dan Idris Batubara dan mahar uang Rp. 10.000,- yang dibayar tunai;

- Bahwa, permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon mempunyai tujuan tertentu, *incasu* pengurusan Buku Nikah atau pencatatan kemudian atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1984 di Desa Aek Bambi Kecamatan Bandar Pulau/Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige No. 10/Pdt.P/2012/PA.Blg tanggal 10 Mei 2012, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin fikih dalam kitab *Bughyatul mustasyidin* halaman 298, kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133, Putusan Sela Pengadilan Agama Balige No.10/Pdt.P/2012/ PA.Blg tanggal 10 Mei 2012 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Herman Panjaitan bin Syehman Panjaitan) dengan Pemohon II (Lemeria Napitupulu binti Dotor Napitupulu) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1984, di Desa Aek Bambi Kecamatan Bandar Pulau/Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 *Miladiyah*,/tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 *Hijriyah* oleh Drs. AL AZHARY, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. IRMANTASIR, MHI dan M. AFIF, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Hal 7 dari 8 Halaman Putusan No.10/Pdt.P/2012/PA.Blg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis yang didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Dra. ZUHAIRA, SH sebagai Panitera yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Ketua Majelis**

dto

**Drs. AL AZHARY, SH, MH**

**Hakim Anggota Majelis**

dto

**Drs. IRMANTASIR.MHI**

**Hakim Anggota Majelis**

dto

**M. AFIF, SHI**

**Panitera**

dto

**Dra. ZUHAIRA, SH**

Perincian Biaya perkara : Nihil

Balige, Mei 2012

Putusan ini disalin sesuai dengan aslinya  
oleh Panitera Pengadilan Agama Balige

Dra. Zuhaira, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)